

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 30 TAHUN 2009

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah Dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

6. Keputusan ...

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-Lain;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2009 Nomor 3);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
6. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan oleh sektor swasta.
7. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha daerah.
8. Usaha Daerah adalah usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
10. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
11. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh subjek dan atau Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi terutang.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

13. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya yang terutang.
15. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKDRLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

BAB II PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Pemungutan retribusi dilaksanakan atas objek retribusi penjualan produksi usaha daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
 - a. Bibit benih tanaman dan hortikultura serta Bibit ternak oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. Benih ikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - c. Benih tanaman hutan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - d. Benih tanaman perkebunan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Dinas-Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi meliputi pendaftaran/ pendataan, penetapan, penagihan, pembayaran, penyetoran dan pembukuan/pelaporan.
- (3) Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. melakukan pemungutan retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa yang diberikan;
 - b. menetapkan Petugas Pemungut dengan Keputusan Kepala Dinas bila diperlukan;
 - c. melaporkan pelaksanaan pemungutan retribusi kepada Gubernur dan tembusannya kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Koordinator Bidang Pendapatan Daerah.
- (4) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah pelayanan jasa selesai sesuai ketentuan berlaku.

BAB III TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 3

- (1) Wajib Retribusi wajib mendaftarkan diri dengan mengisi formulir SPdORD atau mengajukan surat permohonan.

(2) SPdORD ...

- (2) SPdORD/surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Formulir SPdORD/surat permohonan disampaikan kepada petugas untuk pelayanan jasa.
- (4) Bentuk dan Isi Formulir SPdORD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

BAB IV

TATA CARA PENETAPAN, PEMBAYARAN, PENYETORAN, PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang sah sesuai dengan objek retribusi.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperforasi/ validasi oleh Dinas Pendapatan Daerah, dengan menyampaikan surat permintaan perforasi/validasi.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menggunakan SKRD atau dokumen lain yang sah.
- (2) Pelunasan retribusi terutang sebagai pembayaran atas pelayanan jasa yang diberikan kepada wajib retribusi dilakukan tunai / lunas kepada Petugas Pemungut atau Bendahara Penerimaan dengan menggunakan Tanda Bukti Pembayaran, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak diterbitkannya SKRD.
- (3) Tanda Bukti Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperforasi/divalidasi oleh Dinas Pendapatan Daerah, dengan menyampaikan surat permintaan perforasi/validasi.
- (4) Bentuk dan isi formulir Tanda Bukti Pembayaran, sebagaimana pada Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Penyetoran retribusi dilakukan oleh Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah.
- (2) Bendahara Penerimaan harus menyetorkan seluruh penerimaannya ke Kas Daerah melalui Bank Kalimantan Tengah setempat pada hari kerja setelah penerimaannya dengan menggunakan SSRD.

(3) Bentuk ...

- (3) Bentuk dan isi formulir SSRD sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan ini.

Pasal 7

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terhutang sampai saat jatuh tempo pembayaran, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penagihan atas retribusi yang terhutang dengan menggunakan Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (2) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo Pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang.
- (4) Bentuk dan isi formulir Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran V Peraturan ini.

Pasal 8

- (1) Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan sanksi administrasi, ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).
- (2) Bentuk dan isi formulir STRD sebagaimana tercantum pada Lampiran VI Peraturan ini.

BAB V

TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Besarnya penetapan penerimaan retribusi dihimpun dalam buku registrasi sebagai dasar membuat Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) fungsional dan administratif oleh Bendahara Penerimaan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dengan :
 - a. Buku Kas Umum
 - b. Buku Pembantu (Rincian Objek Penerimaan)
 - c. Buku Rekapitulasi Penerimaan Bulanan
 - d. SKRD
 - e. SSRD
- (3) Laporan pertanggungjawaban fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Gubernur selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya, dengan tembusan disampaikan kepada Dinas Pendapatan Daerah.
- (4) Bentuk dan isi formulir Laporan Pertanggungjawaban, sebagaimana tercantum pada Lampiran VII Peraturan ini.

**BAB VI
P E N U T U P**

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 11 Nopember 2009

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH



AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 11 Nopember 2009

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH**



THAMPUNAH SINSENG

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2009 NOMOR 30

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 30 TAHUN 2009
TANGGAL 11 NOPEMBER 2009


PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS.....	Nomor : Masa Retribusi : Tahun Retribusi :
SURAT PENDAFTARAN OBJEK RETRIBUSI DAERAH(SPdORD)/PERMOHONAN	
Kepada Yth. : Kepala Jalan..... KALIMANTAN TENGAH	
A. Identitas Wajib Retribusi	
1. Nama Pemilik : 2. Nama Badan Usaha : 3. Alamat Perusahaan : 4. Lokasi Kegiatan :	
B. Jenis Permohonan	
1. : 2. : 3. : 4. :	
C. Berlaku Sampai :	
D. Objek Retribusi yang diminta : (diisi oleh petugas)	
1. : 2. : 3. : 4. : 5. : 6. :	

Dengan menyadari sepenuhnya akan menanggung penggantian segala biaya-biaya yang diakibatkan pemeriksaan dan persyaratan-persyaratan administrasi termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terhadap saya atau yang saya beri kuasa.

Palangka Raya,

Wajib Retribusi
(.....)

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH


AGUSTIN TERAS NARANG

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
 NOMOR 30 TAHUN 2009
 TANGGAL 11 NOPEMBER 2009

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS		SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah)		No. Seri	
		Nomor Ketetapan : Masa Retribusi : Tahun :			
I Nama : Nama Badan Usaha : Alamat : NPWRD : II Jasa Perizinan / Objek Retribusi : 1. : 2. : 3. : 4. : 5. : <div style="text-align: right;">Tanggal Jatuh Tempo:</div>					
No.	Kode Rekening	Jenis Retribusi Daerah	Umum	Ketetapan Retribusi	Jumlah
Bendahara Penerima (.....) NIP.			Jumlah Ketetapan Pokok Sanksi : Bunga : Kenaikan :		
			Jumlah seluruhnya:		
Dengan huruf:					
PERHATIAN 1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerima atau Kas Daerah (Bank Pembangunan Kalteng) dengan menggunakan SKRD ini. 2. Apabila SKRD ini tidak atau Kurang Dibayar setelah lewat paling lama 30 hari sejak SKRD ini diterima dikenakan sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan <div style="text-align: right;">Palangka Raya, KEPALA.....</div>					
Nomor Kas Register / Validasi		Diterima oleh: Petugas Penerimaan / Kasir Tanggal :		Penyetor :	
		gunting disini			
NPWRD : Nama : Alamat : Jenis Retribusi : Jumlah Retribusi : Jatuh Tempo :		Tanda Terima : <div style="text-align: right;">No. SKRD</div> <div style="text-align: right; margin-top: 50px;"> Palangka Raya, Yang Menerima, (.....) </div>			

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

AGUS TIN TERAS NARANG

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 TANDA BUKTI PEMBAYARAN
 NOMOR BUKTI :

- a. Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu
 telah menerima uang sebesar Rp. :
- b. (dengan huruf) :
- c. Dari Nama :
 Alamat :
- d. Sebagai Pembayaran :

KODE REKENING										Jumlah (Rp)

f. Tanggal diterima uang :

Mengetahui
 Bendahara Penerimaan /
 Bendahara Penerimaan Pembantu,

Pembayar/Penyetor

(N A M A)
 NIP

(N A M A)

Lembar Asli : Untuk pembayaran penyetor/pihak ketiga
 Salinan 1 : Untuk Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
 Salinan 2 : Arsip

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

AGUSTIN TERAS NARANG

LAMPIRAN IV PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
 NOMOR 30 TAHUN 2009
 TANGGAL 11 NOVEMBER 2009


PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS	SSRD (SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH) TAHUN ...
--	--

Nama :
 Alamat :
 NPWRD :

Menyetor berdasarkan *) : SKRD STRD DLL
 Bulan Tahun No. Urut
 Kegiatan

No	Kode Rekening	Jenis Retribusi	Jumlah Rupiah
Jumlah setoran retribusi			
Dengan huruf 			
Ruang untuk teraan Kas Register/ Tanda Tangan Petugas Penerima		Diterima oleh : Petugas tempat pembayaran Tanggal Tanda Tangan Nama Terang	Palangka Raya, Penyetor

*) Beri tanda √ pada kotak ☐ sesuai dengan ketentuan yang dimiliki

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

 AGUSTIN TERAS NARANG

LAMPIRAN V

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 30 TAHUN 2009

TANGGAL 11 NOPEMBER 2009

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS

NPWPD /NPWRD *) :

SURAT PERINGATAN

* Nomor:

Retribusi	Tahun	Nomor dan Tanggal SKRD, STRD	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan Rupiah
JUMLAH				

Dengan huruf :

Palangka Raya,.....

(nama)

NIP

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

AGUSTINTERAS NARANG

LAMPIRAN VI

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 30 TAHUN 2009

TANGGAL 11 NOPEMBER 2009

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS	STRD (SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH) Masa Retribusi Tahun	Nomor Seri:
Nama : Alamat : NPWRD : Tgl Jatuh Tempo :		
<p>I. Berdasarkan Pasal 27 Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 telah dilakukan penelitian dan / atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :</p> <p>Kode Rekening : Nama Retribusi :</p> <p>II. Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus di bayar adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Retribusi yang kurang dibayar2. Sanksi administrasi a. Bunga Psl. 27 (2)3. Jumlah yang masih harus dibayar(1 -2a)		
Dengan huruf		
<p>PERHATIAN:</p> <p>I. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerima atau Kas Daerah (Bank Pembangunan Kalteng) dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD)</p> <p>II. Apabila SSRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sekali STRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan</p> <p>Palangka Raya, KEPALA</p>		
Gunting di sini		
TANDA TERIMA	No. SKRD	
NPWRD:	Palangka Raya,	
Nama :	Yang menerima,	
Alamat :		

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

AGUSTIN TERAS NARANG

LAMPIRAN VII

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 30 TAHUN 2009

TANGGAL 11 NOPEMBER 2009

LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI DAERAH

BULAN :

TAHUN :

No.	KODE REKENING	URAIAN	TARGET ANGGARAN	REALISASI PENERIMAAN			REALISASI PENYETORAN		
				BULAN INI	S/D BULAN LALU	S/D BULAN INI	BULAN INI	S/D BULAN LALU	S/D BULAN INI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

MENGETAHUI:

KEPALA

(.....)

Palangka Raya,

BENDAHARA

(.....)

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

AGUSTIN TERAS NARANG